



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Abdul hamit Baraweri Bin Moh. Jen Baraweri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Kokas, Kelurahan Kokas, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak., sebagai **Penggugat**;
melawan

Fatima Rahayaan Binti Yordari Rahayaan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak(Kantor pemberdayaan perempuan), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Salasa Namudat, Rt 24, Kelurahan Wagon, Distrik pariwari, Kabupaten Fakfak., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Ff, tanggal 12 Agustus 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2009 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/II III 2009 tanggal 16 Februari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pribadi di Kokas sampai dengan 2016. Kemudian termohon pindah ke fakfak di jalan salasa namudat, Rt 24 kelurahan wogom, distrik pariwari, Kabupaten Fakfak bersama orang tuanya Sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah Dikaruniai 3 Anak bernama;

- Yusuf Fakry Baraweri, Laki-laki, Umur 13 tahun;
- Mohamat ardiansyah baraweri, Laki-laki, umur 12 Tahun;
- Callista Niandra Baraweri, Perempuan, umur 7 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan antara lain:

- Bahwa Pemohon sudah Pernah Talak Termohon di depan pihak keluarga (secara Agama);
- Pemohon Sering di teror oleh keluarga termohon, sehingga pemohon merasa tidak nyaman;
- Termohon sering menanyakan surat Perceraian ke Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Awal Januari 2019, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon Sudah 2 kali melakukan upaya damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Abdul Hamit baraweri Bin Moh jen baraweri) terhadap Termohon (Fatima Rahayaan Binti Yordari Rahayaan);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat beserta kuasa Tergugat untuk menempuh jalur mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi nomor; 50/Pdt.G/2021/PA.Ff yang dilaporkan oleh mediator Mawardhi Kusumahwardani S.Sy, bahwa mediasi berhasil dengan pencabutan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **50/Pdt.G/2021/PA.Ff.** dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam e-register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 320.000,00** (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Wiryawan Arif, S.HI, MH** sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman S.HI dan Mawardhi Kusumawardani S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Manshur Sudirman S.HI
Hakim Anggota

Wiryawan Arif, S.HI, MH

Mawardhi Kusumawardani S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Nasir Maswatu, S.HI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	550.000,-
4. PNBP	:	Rp.	...,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

Nasir Maswatu, S.HI

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)